

**PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Tesis)

Oleh :
INDAH TRIYANTI
NPM. 2020011029



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

INDAH TRIYANTI

Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini merupakan wujud untuk melindungi lingkungan hidup yang bersih, sehat dan nyaman serta mencegah dan mengendalikan paparan asap rokok khususnya pada perokok pasif yang memiliki resiko lebih tinggi dibandingkan dengan perokok aktif. Kebiasaan merokok sembarangan yang biasanya merupakan kebiasaan laki-laki tentunya akan berdampak pada perempuan sebagai perokok pasif, padahal perempuan juga berhak memperoleh udara yang bersih dan sehat serta bebas dari cemaran asap rokok. Hal ini seperti hasil riset kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 bahwa perokok aktif didominasi oleh laki-laki, sedangkan kebanyakan perempuan bukan perokok. Artinya, harus ada pertimbangan gender dalam mengaplikasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran Pemerintah Daerah Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif gender dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok dan peran gender dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Data dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan analisis isi (*content analysis*). Selain itu dilakukan analisis kuantitatif dengan menggunakan uji *chi square* dan uji korelasi *rank spearman*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berperspektif gender karena telah mendukung keadilan serta kesetaraan gender yang dapat dilihat berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam batang tubuh kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil uji *chi square* dan uji korelasi *rank spearman*, peran gender memiliki hubungan nyata yang signifikan, sedang dan searah dengan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran gender maka akan semakin baik implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Korelasi yang rendah antara status merokok, usia dan masa kerja terhadap peran gender mendeskripsikan bahwa masih diperlukan upaya intensif kepada semua klasifikasi responden sehingga semua responden memiliki pemahaman yang baik terkait perspektif gender.

Kata Kunci : Perspektif Gender, Implementasi, Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

GENDER PERSPECTIVES AND IMPLEMENTATION REGIONAL POLICY REGULATIONS FOR NO SMOKING AREA IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF LAMPUNG SELATAN REGENCY

By

INDAH TRIYANTI

Regional Regulation of South Lampung Regency Number 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas (NSA) has established to protect a healthy environment, prevent and control exposure to cigarette smoke, especially in passive smokers who have a higher risk than active smokers. The habit of smoking indiscriminately which is usually a male habit of course also has an impact on women as passive smokers, even though women also have the right to obtain clean and healthy air and free from cigarette smoke contamination. This is in line with the results of basic health research of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in 2018 that active smokers are dominated by men, while most women are non-smokers. This means that there must be gender considerations in applying the No Smoking Area policy in the South Lampung Regional Government. The purpose of this study was to determine the gender perspective in regional regulations for non-smoking areas and the role of gender in the implementation of non-smoking area policies in the Regional Government of South Lampung Regency. Data were analyzed using qualitative research methods based on content analysis, as well as quantitative analysis using the chi square test and Spearman's rank correlation test. The results of the study show that the South Lampung Regency Regional Regulation Number 3 of 2018 concerning Non-Smoking Areas already has a gender perspective because it supports justice and gender equality which can be seen based on access, participation, control and benefits in the body of the policy. Based on the results of the chi square test and Spearman's rank correlation test, gender roles have a significant, moderate and in-line relationship with the implementation of Regional Regulations concerning Non-Smoking Areas with a correlation coefficient value of 0.536. This shows that the higher the gender role, the better the implementation of the Regional Regulation on Non-Smoking Areas. The low correlation between smoking status, age and length of service to gender roles illustrates that intensive efforts are still needed for all respondents classifications so that all respondents have a good understanding of gender perspectives.

Keywords: Gender Perspective, Implementation, Non-Smoking Area Policy

**PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Oleh

INDAH TRIYANTI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung**



**PROGRAM STRATA 2
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH
KAWASAN TANPA ROKOK PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

Nama Mahasiswa : **INDAH TRIYANTI**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2020011029

Fakultas : Pasasarjana Multidisiplin

Program Studi : Magister Ilmu Lingkungan



Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.
NIP. 19641226 199303 2 001

Dr. Franciscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum.
NIP. 19650622 199003 1 001

Unang Mulkhan, S.AB., M.BA., Ph.D.
NIP. 19811101 200604 1 001

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
Universitas Lampung

Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
NIP. 19610505 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.

Sekretaris : Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota : Unang Mul Khan, S.AB., M.BA., Ph.D.


Penguji
Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 07 Februari 2023



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“PERSPEKTIF GENDER DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KAWASAN TANPA ROKOK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2023

Yang membuat pernyataan,



INDAH TRIYANTI
NPM. 2020011029

RIWAYAT HIDUP

Indah Triyanti lahir di Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 24 Juni 1992, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Hi. Naim Halimi, S.H dan Ibu Hj. Haeriyah.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Kalianda diselesaikan pada tahun 1998, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Way Urang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kalianda diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung pada tahun 2014.

Tahun 2015 diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan sampai sekarang. Tahun 2020 diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Fakultas Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung melalui beasiswa jalur kerjasama.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al Baqarah : Ayat 286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah
kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al Insyirah : Ayat 5-6)

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal
kamu orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”
(QS. Al Imran : Ayat 139)

“La tahza innallaha ma’ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”
(QS. At Taubah : Ayat 40)

“Berlomba-lombalah dalam kebaikan”
(QS. Al Baqarah : Ayat 148)

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia
berkata baik atau diam”
(Nabi Muhammad SAW)

“Kebaikan itu terdapat dalam lima hal; merasa cukup, menahan diri untuk
menyakiti, mencari perkara yang halal, taqwa dan yakin kepada Allah”
(Imam Syafi’i)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tulisan ini untuk :

Suami ku terkasih Kristian Prabowo, S.E.,M.M beserta anak-anak ku tercinta
Arsakha Zikra Prabowo dan Abyazikri Ahmad Prabowo.

Tidak ada kalimat yang tepat untuk menggambarkan betapa aku merasa sangat bersyukur dan beruntung memiliki kalian. Kalian adalah salah satu anugerah yang Allah kirimkan. Semoga Allah senantiasa menjaga keluarga kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Aamiin.

Untuk Malaikat yang Allah kirimkan untuk ku, seseorang yang tidak pernah lelah mendoakan ku, yang rela mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan ku, yang selalu berusaha memberikan ku yang terbaik, yang kasih dan sayangnya kepada ku tidak pernah habis dan takkan berakhir.

Mama ku tersayang, Hj. Haeriyah.

Untuk kedua kakak ku Ratih Seprendari, S.Pi.,M.H dan Bripka Dirgha Oktodarmana, yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan semangat.

Terkhusus, ku persembahkan tulisan ini untuk cinta pertama ku, pahlawan ku, walau ia tidak bisa mendampingi perjalanan magister ku sampai akhir.

Untuk Ayah terhebat dan terbaik di dunia.

Ayah ku tersayang, Hi. Naim Halimi, S.H (Alm).

Allahumaghfirlahu Warhamhu Wa'afih Wa'Fuanhu,
semoga Ayah selalu dalam limpahan kasih sayang Allah, selalu dalam ampunan dan lindungan Allah, selalu dirahmati Allah dan diberi keselamatan. Aamiin.

Terima kasih untuk segalanya, Ayah. Aku mencintaimu.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan Judul **“Perspektif Gender dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Prof. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Lampung;
4. Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos, M.IP., selaku Wakil Direktur Bidang Umum Universitas Lampung;
5. Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung, untuk masukan dan saran-saran serta motivasi yang diberikan;
6. Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P., selaku pembimbing utama atas kesediannya untuk memberikan waktu, bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
7. Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M.Hum., selaku pembimbing kedua atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

8. Bapak Unang Mulkhan, S.AB., M.BA., Ph.D., selaku pembimbing ketiga atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku penguji utama atas kesediannya memberikan arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si, selaku penguji kedua atas kesediannya memberikan arahan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
11. Seluruh Dosen Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah mendidik penulis;
12. Mas Heri serta Bapak dan Ibu Staf administrasi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung;
13. Keluarga Besar Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, yang selalu memberikan bantuan dan dukungan penuh untuk penulis dalam menempuh studi S2;
14. Keluarga tersayang “Suamiku Kristian Prabowo, anak-anak ku Arsakha dan Abyaz, Mama, Ayah, Mbatih dan Adiga” yang senantiasa memberikan perhatian, bantuan, motivasi kepada penulis dalam menempuh studi S2;
15. Rekan dan sahabat angkatan Beasiswa Jalur Kerjasama Lampung Selatan “Mbak Pepi, Mbak Tika, Mbak Fera, Mbak Feni, Pak Budi, Bang Harry, Bang Okto, Mas Aris, Irfan dan Bang Ayip” yang senantiasa saling memberi motivasi dan bantuan disetiap situasi dan kondisi;
16. Rekan-rekan satu angkatan Magister Ilmu Lingkungan Tahun 2020, serta Seluruh pihak yang membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan berguna serta bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Februari 2023

Indah Triyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Tujuan.....	4
1.3 Kerangka Pemikiran	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Gender	6
2.1.1 Pengertian Gender	6
2.1.2 Perspektif Gender	9
2.1.3 Teori Ekofeminisme	12
2.1.4 Peran dan Analisis Gender	15
2.2 Kebijakan	17
2.2.1. Pengertian Kebijakan	17
2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan	23
2.2.3. Teori Evaluasi Kebijakan	24
2.3 Kawasan Tanpa Rokok.....	26
2.3.1 Dampak Rokok terhadap Kesehatan	28
2.3.2 Dampak Rokok terhadap Lingkungan.....	30
2.3.3 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	32
2.4 Hasil Penelitian Terdahulu	33
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	36
3.2 Bahan dan Alat	36
3.3 Metode.....	36
3.3.1 Jenis dan Sumber Data	37

3.3.2	Metode Pengumpulan Data	38
3.3.3	Metode Pengambilan Sampel.....	39
3.3.4	Metode Analisis Data	43
3.4	Pelaksanaan	51
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	52
4.2	Deskripsi Responden.....	55
4.3	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Perspektif Gender.....	60
4.3.1	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Akses	69
4.3.2	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Partisipasi	70
4.3.3	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Kontrol.....	73
4.3.4	Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok berdasarkan Manfaat.....	75
4.4	Peran Gender dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	81
4.4.1	Analisis Peran Gender pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	82
4.4.2	Analisis Hubungan Karakteristik Responden dengan Peran Gender pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	91
4.4.3	Analisis Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	96
V.	SIMPULAN DAN SARAN.....	111
5.1	Simpulan.....	111
5.2	Saran.....	112
	DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender	6
Tabel 2. Perbedaan Sifat, Fungsi, Ruang Lingkup dan Peran Gender	7
Tabel 3. Populasi Penelitian	41
Tabel 4. Sampel Penelitian	42
Tabel 5. Interpretasi Hubungan antar Variabel.....	45
Tabel 6. Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 7. Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan	53
Tabel 8. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021	54
Tabel 9. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Tahun 2021	54
Tabel 10. Deskripsi Data Responden	56
Tabel 11. Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Status Merokok dan Jenis Kelamin	57
Tabel 12. Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Usia dan Jenis Kelamin	58
Tabel 13. Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	58
Tabel 14. Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Masa Kerja dan Jenis Kelamin.....	59
Tabel 15. Jumlah dan Persentase Sebaran Responden menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 16. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63
Tabel 17. Analisis Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok	65
Tabel 18. Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat Akses pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	83
Tabel 19. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Akses Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	83

Tabel 20. Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat Partisipasi pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	85
Tabel 21. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Partisipasi Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	86
Tabel 22. Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat Kontrol pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	87
Tabel 23. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Kontrol Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	88
Tabel 24. Jumlah dan Persentase Responden menurut Tingkat Manfaat pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	89
Tabel 25. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Manfaat Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	89
Tabel 26. Jumlah dan Persentase Responden menurut Peran Gender pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	91
Tabel 27. Hasil Analisis Uji Statistik <i>Chi Square</i> dan <i>Rank Spearman</i> antara Karakteristik Responden terhadap Peran Gender	91
Tabel 28. Jumlah dan Persentase Peran Gender menurut Status Merokok Responden	92
Tabel 29. Jumlah dan Persentase Peran Gender menurut Usia Responden.....	93
Tabel 30. Jumlah dan Persentase Peran Gender menurut Jabatan Responden	94
Tabel 31. Jumlah dan Persentase Peran Gender menurut Masa Kerja Responden	95
Tabel 32. Jumlah dan Persentase Peran Gender menurut Tingkat Pendidikan Responden	96
Tabel 33. Jumlah dan Persentase Responden menurut Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	97
Tabel 34. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Komunikasi Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	98
Tabel 35. Jumlah dan Persentase Responden menurut Sumberdaya dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	100
Tabel 36. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Sumberdaya Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	100
Tabel 37. Jumlah dan Persentase Responden menurut Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	102
Tabel 38. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Disposisi Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	103
Tabel 39. Jumlah dan Persentase Responden menurut Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.....	106

Tabel 40. Hasil Kuesioner tentang Tingkat Struktur Birokrasi Responden pada Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok	106
Tabel 41. Hasil Analisis Uji Statistik <i>Rank Spearman</i> antara Peran Gender terhadap Implementasi Kebijakan	108

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	5
Gambar 2. Sebaran 10 Besar Penyakit Tidak Menular Kabupaten Lampung Selatan	76
Gambar 3. Kasus Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Jenis Kelamin	76
Gambar 4. Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara Kabupaten Lampung Selatan	81

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Indonesia setiap tahunnya mengkonsumsi sekitar 215 milyar batang rokok dan menduduki peringkat kelima negara pengonsumsi rokok terbanyak di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, Jepang dan Rusia pada tahun 2002.¹ Berdasarkan laporan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* yang berjudul *Tobacco Control Atlas*, Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok terbanyak di Asean, yakni 65,19 juta orang yang setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia pada tahun 2016. Pada tahun 2018, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan prevalansi perokok diatas usia 15 tahun mencapai 33,8% dan penduduk usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% di tahun 2013 menjadi 9,1% di tahun 2018. Hal ini menjadikan Indonesia mengalami peningkatan sebagai negara dengan jumlah pria dewasa perokok tertinggi ketiga di dunia di bawah Cina dan India.

Meningkatnya jumlah perokok setiap tahun menggambarkan bahwa masyarakat masih kurang kesadarannya perihal bahaya merokok dan dampaknya bagi kesehatan serta lingkungan. Penelitian Taringan tahun 2019 menyebutkan perilaku merokok berdampak buruk bagi kesehatan karena rokok mengakibatkan penyakit berbahaya dan mematikan. Merokok tidak hanya merugikan perokok aktif namun juga orang disekitarnya.²

Rokok juga merupakan salah satu penyebab lingkungan rusak, seperti memperparah polusi udara. Artikel yang ditulis oleh Widya Arfiyanti Puspa Sari tahun 2018, puntung rokok memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Puntung rokok membutuhkan waktu 1,5-2,5 tahun untuk dapat terurai dalam

¹ Mackay J, Eriksen M, *The Tobacco Atlas 2002* (Geneva : WHO, 2002). Hlm 30-3.

² Ingan U. Taringan, Anni Yulianti, *Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia*. (Jakarta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan, 2019).

tanah sedangkan di dalam air membutuhkan waktu terurai sekitar 5 tahun. Puntung rokok yang dibuang sembarangan ke tanah dapat merusak tanah, sedangkan puntung rokok yang dibuang ke air dapat merusak ekosistem air.³

Berdasarkan hal tersebut, kebiasaan merokok di sembarang tempat seperti pasar, angkutan umum, perkantoran, tempat ibadah, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagian tempat umum lainnya menjadi salah satu sebab lingkungan menjadi tidak bersih dan sehat sehingga perlu dibentuk Kawasan Tanpa Rokok. Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut telah sejalan dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu tujuannya adalah menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia. Pada Pasal 65 Undang-undang tersebut juga menekankan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan resiko kesehatan akibat rokok.

Dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok, beberapa perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan telah memasang *banner* Kawasan Tanpa Rokok dan menempel stiker larangan merokok di ruangan-ruangan kerja. Berdasarkan pengamatan peneliti ternyata masih banyak yang merokok sembarangan. Kebiasaan merokok sembarangan yang biasanya merupakan kebiasaan laki-laki berdampak pada perempuan yang menjadi perokok pasif. Berdasarkan Laporan Pengarusutaman Gender Kabupaten

³ Widya Arfiyanti Puspa Sari, *Pengaruh Rokok terhadap Kerusakan Lingkungan*. (Jakarta : Jurnal Asia, 2018)
<https://www.jurnalasia.com/opini/pengaruh-rokok-terhadap-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 9 November 2021.

Lampung Selatan, Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu peraturan dengan perspektif gender sehingga sudah selayaknya perempuan juga berhak memperoleh udara yang bersih dan sehat serta bebas dari cemaran asap rokok. Artinya, kebijakan kawasan tanpa rokok pun harus berdasarkan kebijakan pengarusutamaan gender, dan harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang relevan di tingkat global hingga tapak.⁴ Salah satu kebijakan tingkat tapak yaitu Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Lampung Selatan yang isu gender belum terbaca secara jelas. Hal ini kemungkinan karena belum secara khusus memasukan gender dalam pertimbangan pasal-pasalnya. Berdasarkan hal tersebut menjadi salah satu alasan peneliti tertarik untuk mencermati perspektif gender yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Beberapa penelitian sudah membahas tentang penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di suatu daerah, pengaruh, implementasi dan efektivitas yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok namun belum ditemukan penelitian tentang Perspektif Gender dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang sangat peduli terhadap pencegahan bahaya merokok dan dampaknya bagi lingkungan. Peneliti tertarik untuk mencermati implementasi Peraturan Daerah tersebut dan peran gender dalam implementasinya, mengingat Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Lampung Selatan merupakan salah satu Peraturan Daerah dengan perspektif gender. Adapun alasan dipilih lokasi penelitian ini adalah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan eksekutif yang merencanakan dan membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, sehingga sudah seharusnya Pemerintah Daerah berkomitmen atas peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

⁴ Christine Wulandari, *Analysis Of Gender Mainstreaming and Socio Economic* (Lampung : Pustaka Ali Imron, 2020).

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk :


1. Menganalisis Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan perspektif gender.
2. Mengidentifikasi peran gender terhadap implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

1.3 Kerangka Pemikiran

Permasalahan gender masih menjadi salah satu isu sosial utama dalam pembangunan. Kepedulian pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu telah dibentuk suatu upaya yang disebut program pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam suatu pembangunan. Salah satu upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah dengan menerbitkan Peraturan yang berperspektif gender, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini sebagai upaya Pemerintah Daerah yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam menanggulangi dampak asap rokok terhadap kualitas lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan. Selain dampak lingkungan, asap rokok juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat terutama bagi kaum perempuan yang rata-rata merupakan perokok pasif di Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif gender dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok dan mengidentifikasi bagaimana peran gender dalam implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan khususnya pada pemerintahan daerah, sehingga setelah data dianalisis dapat diketahui bagaimana perspektif gender dalam peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut, beserta mengetahui

bagaimana peran gender dalam implementasinya terkait pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gender

2.1.1 Pengertian Gender

Menurut WHO gender adalah sifat perempuan dan laki-laki seperti norma, peran, hubungan antara kelompok pria dan wanita yang dikonstruksi secara sosial. Mansour Fakih dalam memahami konsep gender membedakan antara gender dan jenis kelamin. Jenis kelamin lebih kepada ciri biologisnya, yang tidak dapat ditukar dan tidak dapat berubah. Hal ini disebut sebagai kodrat, sedangkan gender merupakan sifat yang ada pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara kultural dan sosial yang dapat dipertukarkan, sehingga didalam gender ada perbedaan fungsi, tanggung jawab dan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai wujud konstruksi sosial tersebut.⁵ Adapun perbedaan jenis kelamin dan gender adalah :

Tabel 1. Perbedaan Jenis Kelamin dan Gender

Jenis Kelamin	Gender
- Perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi	- Perbedaan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial
- Ciptaan Tuhan	- Buatan manusia
- Tidak dapat ditukar	- Dapat ditukar
- Tidak dapat berubah	- Dapat berubah
- Bersifat Kodrat	- Tidak bersifat kodrat
- Berlaku kapan dan dimana saja	- Tergantung budaya setempat

Sumber : *E-Book* Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program *ANCORS* Manual Pengarusutamaan Gender (PUG)

Gender dapat berubah dalam konteks wilayah, budaya dan kurun waktu tertentu, sebagaimana perubahannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti

⁵ Iswah Adriana, *Kurikulum Berbasis Gender* (Madura : Tadris. Volume 4 Nomor 1, 2009). Hlm 138.

agama/kepercayaan, adat istiadat dan budaya, etnisitas, golongan, tradisi, sistem politik, sejarah serta kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.⁶

Berdasarkan *E-Book* Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program *ANCORS* Manual Pengarusutamaan Gender (PUG) dijelaskan bahwa gender mencakup antara laki-laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh bagaimana perempuan dan laki-laki diharuskan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Berikut perbedaan sifat, fungsi, ruang lingkup dan peran gender dalam masyarakat.

Tabel 2. Perbedaan Sifat, Fungsi, Ruang Lingkup dan Peran Gender

Jenis Kelamin (Sex)	Laki-Laki	Perempuan
Sifat	Maskulin	Feminin
Fungsi	Produksi	Reproduksi
Ruang Lingkup	Publik	Domestik
Tanggung Jawab	Nafkah Utama	Nafkah Tambahan

Sumber : *E-Book* Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program *ANCORS* Manual Pengarusutamaan Gender (PUG)

Gender merupakan fungsi, peran dan tanggung jawab yang ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan. Peran ini ditetapkan oleh budaya dan masyarakat. Gender berkaitan dengan ideologi mengenai bagaimana seorang laki-laki dan perempuan diharapkan untuk dapat berpikir maupun bertindak sesuai dengan ketentuan sosial dan juga budaya. Pembahasan mengenai gender merupakan pembahasan tentang posisi laki-laki dan perempuan terhadap peran, akses, dan kontrol keduanya terhadap sumber-sumber kehidupan, manfaat, hak-hak, tanggung jawab, dan sebagainya.

Deaux dan Kite menjelaskan gender yaitu bangunan kultural dan sosial yang membedakan antara karakteristik maskulin dan feminin.⁷ Feminin dan maskulin mempunyai sifat yang tergantung pada konstruksi sosial budaya masyarakat yang ada. Konsep gender timbul dari ilmuwan sosial yang

⁶ Ahmad Yani, *E-Book : Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program ANCORS Manual Pengarusutamaan Gender (PUG) ...*,4.

⁷ Partini, *Bias Gender dalam Birokrasi* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2013).

menemukan bahwa subordinasi perempuan adalah hal yang umum serta berlangsung bertahun-tahun dengan keuntungan bagi pihak laki-laki.

Ideologi gender adalah ideologi yang memberikan pengotakan peran dan posisi ideal pada perempuan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Peran-peran ini kemudian menjadi baku dan menjadi stereotip. Ideologi gender cenderung memberikan pengarahan pada perempuan dalam sifat feminin. Hal ini berdampak pada laki-laki yang merasa aman dengan ideologi ini dan sebagian kecil perasaan aman pada perempuan.

Abdullah tahun 2016 menyatakan indikator kemajuan manusia dan kesejahteraan adalah sama dan tidak dibedakan serta diskriminasi, sehingga fungsi, tanggung jawab dan peran laki-laki dan perempuan disebuah daerah bisa jadi berbeda dengan daerah lainnya.⁸ Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar bisa berpartisipasi dan berperan dalam kegiatan hukum, politik, sosial budaya, pendidikan, ekonomi dan pertahanan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.⁹ Menurut Puspitawati kesetaraan gender merupakan kondisi perempuan dan laki-laki untuk dapat memiliki status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang kehidupan.¹⁰ Kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

⁸ Abdullah, *Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi* (Socius : Jurnal Sosiologi, 2016).

⁹ S. Achmad, *Membangun Pendidikan Berwawasan Gender* (Yinyang : Jurnal Studi Islam Gender dan Anak, 2019).

¹⁰ T. Ema, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender* (Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa, 2016).

Teori mengenai kesetaraan gender pada dasarnya didorong oleh teori-teori feminis. Teori feminis cenderung mengandung tiga unsur atau asumsi pokok berikut ini : pertama, gender adalah suatu konstruksi yang menekan kaum perempuan sehingga cenderung menguntungkan laki-laki. Kedua, konsep patriarki melandasi konstruksi tersebut. ketiga, pengalaman dan pengetahuan kaum perempuan harus dilibatkan guna mengembangkan suatu masyarakat non-seksis dimasa mendatang.¹¹

Effendi dan Ratnasari tahun 2018 menyatakan terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, baik dari segi intern dan ekstern, yaitu :

- a. Segi intern perempuan sudah banyak yang menyadari akan pentingnya untuk memajukan diri dan berkembang dalam segala bidang;
- b. Segi ekstern merupakan peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Masyarakat Sebagai bagian dari kelompok sosial, masyarakat telah melakukan upaya-upaya untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sesuai dengan porsinya. Lembaga Swadaya Masyarakat banyak bergerak dibidang perlindungan dan peningkatan kesetaraan gender. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.¹²

2.1.2 Perspektif Gender

Gender adalah bangunan sosial dan kultural yang membedakan karakter maskulin dan feminin. Maskulin dan feminin bersifat relatif dan tergantung pada konteks sosial budaya di masyarakat yang bersangkutan. Gender dapat berlangsung dalam masyarakat karena ada dukungan dari sistem kepercayaan gender (*gender belief system*).¹³ Sistem kepercayaan gender ini berdasarkan pada

¹¹ M. Mutrofin dan M. Irvan, *Dampak Bias Gender terhadap Profesi Keguruan*. 2019.

¹² P. Effendi dan D. Ratnasari, *Kesetaraan Gender dan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Jurnal Pro Hukum, 2018).

¹³ Partini, *Loc. Cit.*

sejumlah kepercayaan serta pendapat mengenai laki-laki yang dianggap maskulin sedangkan perempuan dianggap feminin.

Sistem ini mencakup sikap terhadap peran dan perilaku bagi laki-laki dan perempuan. Pola baku seperti inilah yang kemudian membentuk suatu pengkotak-kotakan peran laki-laki dan perempuan.¹⁴ Pada intinya gender dapat dibedakan dalam beberapa pengertian, seperti gender sebagai suatu fenomena sosial-budaya, gender sebagai suatu kesadaran sosial, gender sebagai suatu persoalan sosial-budaya, hingga gender sebagai sebuah konsep analisis maupun gender sebagai perspektif memandang kenyataan.

Pada perkembangannya di Indonesia, ketimpangan, diskriminasi dan ketidakadilan gender ini mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kaum perempuan dan Pemerintah berkomitmen untuk mengupayakan pengarusutamaan gender dalam setiap sektor pembangunan. Untuk mencapai hal itu penelitian, pandangan dan kegiatan dengan perspektif gender sangat dibutuhkan.

Kegiatan yang responsif gender ini mulai digalakkan di Indonesia semenjak diangkatnya menteri muda peranan perempuan pada tahun 1978 dan terus berlanjut hingga sekarang. Kegiatan dengan perspektif gender tersebut dapat berupa seminar dan sejenisnya, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penelitian, dan sebagainya yang menghasilkan berbagai keputusan, kebijakan, peraturan maupun perbaikan-perbaikan dalam suatu paradigma atau kerangka berfikir.

Keputusan nasional maupun internasional yang berperspektif gender mulai tertuang dalam GBHN, INPRES Nomor 5 tahun 1995 tentang pengukuhan peningkatan peran perempuan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan, Pencanangan Wawasan Kemitrasejajaran pada peringatan hari ibu pada tanggal 22 Desember 1995, sampai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun

¹⁴ Ikhlasiah Dalimoenthe, *Sosiologi Gender* (Jakarta : Bumi Aksara, 2021). Hlm 13.

2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Rencana Aksi Nasional – Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 2001-2005.

Hal ini sejalan dengan Aminuddin Mustam, bahwa Negara Indonesia dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 telah menempatkan wanita dalam harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan menempatkan hak dan kewajiban yang sama dengan pria sebagai warga Negara.¹⁵ Tahun 1978 mempunyai makna yang sangat penting bagi wanita Indonesia, tahun tersebut adalah pertama kali peranan wanita dan status wanita secara eksplisit mendapatkan pengakuan dalam GBHN. Peranan dan status wanita dalam masyarakat dan negara semakin mendapatkan tempat yang mantap di Era Reformasi saat ini, dengan berbagai produk regulasi.

Lahirnya perspektif gender (*feminis perspective* di Barat) dalam riset sosial adalah sebagai respon terhadap kondisi ilmu pengetahuan yang cenderung androsentri. Androsentri dianggap karena ilmu pengetahuan pada umumnya menyusun konsep atau teori dengan cara mengasumsikan perempuan sebagai pasif, membuat perempuan tidak kelihatan, atau malah menjadi *misogyny*. Ciri lain yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bersifat androsentris adalah kebiasaan mengadakan *overgeneralization* dengan membuat pernyataan berlaku bagi kedua jenis kelamin sekalipun studi yang dibahas hanya tentang kelompok khusus.

Mengutip jurnal Nuril Huda, *et al* tahun 2017 menerangkan bahwa penelitian dengan perspektif gender adalah suatu kajian yang dilaksanakan untuk mengungkap dan memahami terjadinya ketimpangan sosial yang disebabkan oleh aspek gender. Esensi penelitian berperspektif gender ini adalah berusaha mengungkap pengalaman laki-laki dan perempuan dan relasi gender sesuai dengan isu sentral yang perlu mendapat perhatian.¹⁶ Penelitian dengan perspektif

¹⁵ Aminuddin Mustam, *Budaya Gender dalam Masyarakat Perspektif Temporal Ekologi dan Sosial Ekonomi* (Sulawesi Selatan : Jurnal Al-Maiyyah Volume 10, 2017).

¹⁶ Nuril Huda, *et al*, *Pengembangan Model Penelitian Perspektif Gender* (Yogyakarta : Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 2017).

gender bertujuan untuk memahami gejala dan penyebab ketimpangan gender, serta mengembangkan alternatif bagi pemecahan masalah tersebut. Kajian gender mengangkat masalah peran dan partisipasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan sebagai isu pokok, dalam usaha meningkatkan kesejahteraan dan status laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar.

Pada jurnal Tjahya Putri tahun 2014, disebutkan bahwa metode penelitian dengan perspektif gender merupakan metode yang didasarkan pada paradigma baru, yakni paradigma yang mengubah serta mengembangkan sumber daya manusia perempuan.¹⁷ Metode penelitian studi perempuan pada umumnya, dan penelitian dengan perspektif gender pada khususnya merupakan riset aksi partisipatori untuk perempuan (bukan penelitian tentang perempuan). Penelitian untuk perempuan yaitu penelitian yang mencakup kebutuhan, minat, dan pengalaman perempuan sebagai instrumen yang ditujukan untuk meningkatkan status kehidupan dan kesejahteraan perempuan. Jenis Penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian uji coba pola difusi dan inovasi nilai-nilai kesetaraan gender, yang menggunakan metode Quasi Eksperimen. Penelitian berspektif gender merupakan sarana untuk menguji kelayakan pola inovasi nilai kesetaraan gender. Pengujian difokuskan pada upaya mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan melakukan perubahan sosial agar terwujudnya kesetaraan gender dalam keluarga.¹⁸

2.1.3 Teori Ekofeminisme

Perempuan merupakan agen perubahan dan memberi pengaruh besar terhadap kualitas lingkungan hidup. Peran perempuan dalam rumah tangga dan dalam masalah lingkungan dijelaskan oleh KTT Bumi Rio de Janeiro dalam prinsip ke 20 deklarasi Rio yang menyebutkan bahwa perempuan mempunyai peran penting dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan. Berdasarkan

¹⁷ C.Elly Kumari Tjahya Putri, *Harapan dan Realitas Inovasi Nilai Kesetaraan Gender pada Era Otonomi Daerah* (Jakarta : IPTEK Kom Volume 16, 2014).

¹⁸ Hesti Wijaya, *Penelitian Berperspektif Gender*. Disampaikan dalam Sosialisasi Metodologi Penelitian Berperspektif Gender, Diselenggarakan Oleh PSW IKIP Yogyakarta, 1997.

deklarasi tersebut juga menyatakan bahwa partisipasi perempuan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Menurut Vandana Shiva dalam perjuangan menyelamatkan lingkungan, perempuan dianggap sebagai korban sekaligus tokoh penggeraknya yang langsung berhadapan dengan kelompok penguasa (penindas). Berdasarkan hal tersebut maka terbentuklah suatu teori yang disebut ekofeminisme. Konsep ekofeminisme Shiva menawarkan pandangan dan jalan keluar terhadap masalah kehidupan manusia dan alam di masa mendatang. Ekofeminisme dalam buku *Reclaim The Earth* menawarkan analisis relasi perempuan dan alam dan bagaimana perempuan sepanjang masa melindungi alam.²⁰ Adanya gagasan Shiva ini tentunya dapat menjadi wacana bagi pengambil kebijakan untuk memperhatikan peran perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ekofeminisme adalah dua kata dari *ecology* dan *feminism*. Ekologi adalah kajian yang lebih menitikberatkan pada hubungan antar sesama (*interrelationship*) baik yang hidup atau hanya berupa ekosistem, juga pada lingkungan, seperti halnya alam, hewan dan juga tumbuhan. Berdasarkan tataran ilmu, ekologi sangat kental dengan keterkaitan antara satu spesies yang satu dengan yang lain yang bisa membentuk suatu ekosistem,²¹ sedangkan *feminism* menurut Kamla Bahsin Akhmad yang dikutip Euis Emilia, adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat di tempat kerja dan dalam keluarga serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah kesadaran tersebut.²² Feminisme berawal dari pandangan akibat ketimpangan posisi perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial sehingga timbul upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan penyetaraan hak antara perempuan dan laki-laki di segala

¹⁹ Ainun Mardiyah, *Perlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup*.

²⁰ Mariana Amiruddin, *Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung Dunia*. (Jakarta : Jurnal Perempuan Nomor 42, 2005).

²¹ Siti Fatimah, *Ekofeminisme : Teori dan Gerakan*. (Jakarta : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran, volume 1 nomor 1, 2017).

²² Tim Penulis PSW, *Pengantar Studi Gender* (Jakarta: Pusat Studi Wanita, 2003.). Hlm 86.

bidang.²³ Gadis Arivia dalam bukunya mendefinisikan feminisme adalah suatu teori yang dimunculkan oleh para pejuang hak-hak perempuan dengan mengemukakan adanya ketertindasan yang dialami perempuan dengan lebih mengangkat kualitas perempuan dan feminitas di segala sektor.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekofeminisme adalah teori atau suatu cara pandang yang digagas oleh sekelompok perempuan dan aktivis yang bersepakat bahwa tekanan terhadap bumi dan tekanan terhadap perempuan mempunyai kesamaan titik, yaitu adanya ketidakberdayaan, ketidakadilan perlakuan, sehingga perempuan ditempatkan pada posisi cara pandang yang sebagaimana dalam pandangan masyarakat barat menempatkan sekelompok masyarakat menjadi kaya-miskin, baik dan buruk dan seterusnya.

Perempuan sekarang tidak lagi seperti perempuan zaman dahulu yang hanya memiliki peran di rumah. Perempuan sekarang mampu mengembangkan potensinya yang membuatnya sejajar dengan kaum lelaki. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang dahulu menjadi milik mayoritas kaum lelaki, sekarang mulai banyak perempuan yang mengambil peran itu. dalam beberapa posisi, tak jarang perempuan menjadi seorang pemimpin, dimana di antara yang dipimpin olehnya ada laki-laki.

Menurut Caroline Moser, pendekatan terhadap perempuan dan pembangunan (*women and development*) yang berkembang dari kepedulian terhadap persamaan, pendekatan persamaan adalah pendekatan yang mengakui bahwa perempuan merupakan partisipasi aktif dalam proses pembangunan, yang melalui peran produktif dan reproduktifnya memberikan kontribusi kritis, meski tidak diakui, terhadap pertumbuhan ekonomi.²⁵ Pembangunan bangsa merupakan strategi yang berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan

²³ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia* (Yogyakarta : Pelajar Pustaka, 2008). Hlm 30.

²⁴ Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003). Hlm 81-82.

²⁵ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan* ((Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2018).

aspirasi kepentingan dan peranan semua warga masyarakat tidak terkecuali perempuan. pemikiran tentang peran perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain :

1. Kodrat dari Tuhan, wanita sebagai kodratnya mempunyai kodrat secara biologis seperti haid, melahirkan, menyusui;
2. Tatanan sosial dan kebudayaan pada masyarakat, keadaan budaya dan tatanan masyarakat di Indonesia yang beragam menimbulkan ketidakseragaman dalam kajian gender, sehingga mengarah kepada pandangan diskriminasi yang umumnya di alami perempuan dalam pembangunan.²⁶

2.1.4 Peran dan Analisis Gender

Menurut Basow pada tahun 1992 menyatakan bahwa peran gender merupakan suatu sebutan psikologis dan kultural terhadap perasaan subyektif seseorang mengenai kewanitaan dan kejantanan sehingga peran gender tersebut menjadi sesuatu yang menggambarkan terkait tingkah laku wanita dan laki-laki.²⁷ Sedangkan menurut Huffman, peran gender adalah harapan-harapan yang ada pada masyarakat terhadap tingkah laku yang tepat bagi laki-laki maupun perempuan.²⁸

Adanya peran gender membuat terbentuknya suatu anggapan masyarakat bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin dan hanya cocok untuk pekerjaan domestik yang berada dirumah tetapi tidak untuk bekerja di luar rumah. Selain itu kesenjangan gender ini juga menyebabkan bahwa laki-laki lebih dominan dan berkuasa dibanding perempuan. Pada penelitian ini contohnya adalah terkait kebiasaan merokok laki-laki yang sembarangan yang tentunya akan berdampak juga terhadap perempuan sebagai perokok pasif.

²⁶ D. Suhita, *Upaya Mengatasi Permasalahan Gender dalam Pembangunan*, (Surakarta :Jurnal Unisri, 2015).

²⁷ Basow, S.A, *Gender : Stereotypes, Traditions and Alternative*. Monterey (California : Brooks/Cole Publishing Company, 1992).

²⁸ Kanisius Tantu, *Studi Deskriptif tentang Peran Gender pada Masyarakat Suku Manggarai* (Yogyakarta : Universitas Santana Dharma, 2004).

Peran gender tidak terlepas dari analisis gender sebagaimana analisis gender dipergunakan untuk menyelaraskan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta terkait kedudukannya masing-masing. Gender dapat dijadikan konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu.²⁹ Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender merupakan konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan sosial.³⁰

Analisis gender merupakan proses menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mengidentifikasi kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Analisis gender adalah langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender. Adanya analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga pemecahan masalah secara tepat dapat segera ditemukan.³¹

Kepedulian pemerintah dan partisipasi masyarakat sangat menentukan guna terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu telah dibentuk suatu upaya yang disebut program pengarusutamaan gender (PUG). Pengarusutamaan gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui program perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari suatu kebijakan, program dan kegiatan dalam suatu pembangunan.³² Adapun analisis gender terdiri dari empat fokus analisis, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dijelaskan sebagai berikut:

²⁹ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender : Perspektif Al-Quran* (Jakarta : Pramadina, 1999). Hlm 34.

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hlm 4.

³¹ Dr. Nahiyah Jaidi Faraz, M.Pd, 2012. *Teknik Analisis Gender*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

³² Ibid.

1. Akses

Indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pembangunan memberikan ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

2. Partisipasi

Indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.

3. Kontrol

Indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan sama-sama mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.

4. Manfaat

Indikator yang mengangkat apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan, seperti keuntungan manakah yang bertambah atau mana yang akan menguntungkan/merugikan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan/merugikan perempuan.³³

2.2 Kebijakan

2.2.1. Pengertian Kebijakan

Carl J Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.³⁴

Menurut James E Anderson mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai

³³ Widjajanti, M. Santoso, *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender : Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lipi Press, 2016).

³⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung : Afabeta, 2008). Hlm 7.

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).³⁵

Birkland menyebutkan kebijakan merupakan proses teknopolitik untuk mengartikulasikan dan mencocokkan tujuan dan sarana dalam tindakan yang mengandung identitas, justifikasi dan formulasi untuk mencapai suatu tujuan.³⁶ Anderson menjelaskan kebijakan publik adalah individu atau kelompok dalam menghadapi masalah dengan relatif stabil dan bertujuan.³⁷ Abdul Wahab menyatakan bahwa :³⁸

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
2. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mnegarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan publik berkenaan dengan tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
4. Kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif yang merupakan pedoman tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah tertentu, atau bersifat negatif yang merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Kebijakan publik adalah suatu ketetapan yang ditunjukkan sebagai solusi terhadap suatu masalah tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintah

³⁵ M Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta : Bumi Aksara, 2009). Hlm 17.

³⁶ M. Howlett dan B. Cashore, *Conceptualizing Public Policy* (National Univercity of Singapore : Comparative Policy Studies, 2014).

³⁷ Anyebe A. Adam, *An Overview of Approache to the Study of Public Policy* (International Journal of Political Science (IJPS) Volume 4, Issue 1, January 2018).

³⁸ Abdullah Ramdan dan M. Ali Ramadhan, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik* (Jurnal Volume 11 Nomor 1, 2017. Hlm 1-2.

yang berwenang dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan negara.³⁹ Kebijakan publik adalah alat untuk mengatur penduduk secara *top down* dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Kebijakan publik disusun dan dirancang untuk mengendalikan perilaku masyarakat yang diharapkan dapat menjadi panduan sesuai rumusan kebijakan serta menjadi acuan dalam hal penetapan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut.⁴⁰ Dalam prosesnya, proses kebijakan menurut Tomas R. Dye adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Identifikasi Masalah Kebijakan (*Identification of policy problem*)
Muncul dari tuntutan atau tindakan pemerintah oleh masyarakat.
2. Penyusunan Agenda (*Agenda setting*)
Aktivitas yang terfokus pada pejabat publik dan media masa atas keputusan dan apa yang diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
3. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulation*)
Tahap penyusunan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan usulan kebijakan melalui organisasi, perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
4. Pengesahan Kebijakan (*Policy Legimation*)
Tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok penekan (oposisi), partai politik, kongres, maupun presiden.
5. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)
Segala hal yang dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas anggota eksekutif yang berorganisasi.
6. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)
Perilaku yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan non pemerintahan, pers, dan masyarakat (publik).

Analisis Kebijakan publik adalah aktivitas menciptakan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang

³⁹ Maswita, *Pengaruh Perilaku Pegawai terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan SKPK di Kota Langsa Tahun 2019* (Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara, 2020). Hlm 53.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Thomas R Dhey, *Understanding Public Policy* (New Jersey : Prentice Hal, 1995). Hlm 298.

proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut tetap tidak lengkap kecuali disediakan oleh pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Efektifitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.⁴²

Mustopadidjaja tahun 2003 mengatakan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tertentu akan sangat berpengaruh pada tahap pelaksanaannya. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kawasan tanpa rokok di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.⁴³ Pada efektivitas kebijakan, Said Zainal Abidin menegaskan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan empat faktor utama yang terdiri dari dua faktor internal dan dua faktor eksternal.⁴⁴

Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung sedangkan faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan merupakan faktor utama internal pertama yang paling dominan dalam proses pelaksanaan karena yang dilaksanakan merupakan kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan tidak ada yang dilaksanakan. Pada tahap ini, berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan.

Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Secara umum suatu kebijakan dianggap

⁴² William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999). Hlm 1.

⁴³ Mustopadidjaja AR, *Managemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Efektivitass dan Evaluasi Kinerja* (Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Indonesia, 2003). Hlm 32.

⁴⁴ Ibid.

berkualitas dan mampu dilaksanakan apabila terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu harus rasional yang dapat diterima dan dipahami serta diinginkan seperti menyangkut kepentingan orang banyak sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak.
2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan harus realistis. Asumsi tidak mengada-ngada karena asumsi menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Ketepatan suatu strategi ditentukan oleh kemampuan menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan dan cukup advokatif dalam hal perbedaan pandangan, dan antisipatif dalam hal tantangan perubahan di lapangan. Kriteria yang biasa dipakai dalam mengukur ketepatan suatu strategi kebijakan publik adalah :⁴⁵

1. Kelayakan Politik (*Political Feasibility*)
Kemampuan untuk merealisasikan dan mewujudkan kebijakan akibat dukungan politik yang ada. Kebijakan yang tidak mendapat dukungan politik tidak akan terlaksana. Kebijakan akan optimal apabila mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari partai politik. Tanpa dukungan berbagai elemen tersebut, kebijakan akan mengalami kegagalan. Sebaliknya elemen-elemen itu hendaknya bersifat kritis terhadap kebijakan sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kebijakan.
2. Kelayakan Ekonomi (*Economic Feasibility*)
Kelayakan ekonomi erat kaitannya dengan dampak dari kebijakan yang dilihat dari segi ekonomi. Apabila kebijakan yang dikeluarkan secara ekonomi tidak menguntungkan maka kebijakan tersebut perlu

⁴⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Yayasan Pancur Siwah, 2002). Hlm 179-181.

dipertimbangkan kembali. Kelayakan ini juga sangat terkait dengan rasa keadilan bagi masyarakat guna berperan aktif dalam pembangunan daerahnya dan terkait juga dengan bagaimana pengaruhnya pada daya saing bangsa, bagaimana pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan sebagainya.

3. Kelayakan Keuangan/Biaya (*Financial Feasibility*)

Setiap kebijakan memerlukan dukungan pembiayaan yang terkadang besar namun manfaat yang diperoleh haruslah lebih besar. Maka yang diperhatikan adalah kelayakan dari segi biaya dan keuntungan. Apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding keuntungan adanya kebijakan tersebut? apabila demikian maka kebijakan sebaiknya ditangguhkan. Persoalannya apakah kebijakan itu mudah mendapat dukungan keuangan? Adakah sumber pembiayaannya?

4. Kelayakan Administrasi (*Administrative Feasibility*)

Kelayakan ini lebih menekankan pada kemampuan aparaturnya pelaksana dalam mengelola kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan tidak hanya cukup dibuat tetapi perlu dikelola oleh para pelaksana. Artinya, apakah ada kemampuan administrasi untuk merealisasikan kebijakan yang bersangkutan? Apakah ada gagasan strategi yang disarankan dalam suatu kebijakan dapat dilaksanakan sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada?

5. Kelayakan Teknologi (*Technological Feasibility*)

Ketersediaan teknologi dan dukungan teknologi dalam suatu kebijakan harus sesuai, sehingga pelaksanaan suatu kebijakan yang memerlukan teknologi tinggi sulit untuk diterapkan pada negara berkembang.

6. Kelayakan Sosial Budaya (*Socio-Cultural Feasibility*)

Pendekatan kemasyarakatan merupakan strategi yang tepat dalam suatu efektivitas kebijakan sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat agar kebijakan itu dirasakan sebagai kebijakan bersama dan bukan hasil kebijakan pemerintah semata. Kelayakan sosial budaya ditentukan oleh

kemampuan memperoleh dukungan dari pimpinan masyarakat sehingga mempunyai pengaruh yang besar dikalangan masyarakat.

7. Kelayakan-kelayakan lain sesuai dengan kriteria yang dibuat secara khusus.

Kriteria tambahan khusus berhubungan dengan keadaan, tempat dan tujuan tertentu. kriteria ini seperti keadilan, terjangkau, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan harga diri masyarakat.

Faktor utama internal kedua adalah proses pelaksanaan kebijakan yaitu sumberdaya yang merupakan faktor pendukung.⁴⁶ Faktor utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait sebagaimana kondisi lingkungan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor penentu.

2.2.2. Teori Implementasi Kebijakan

Menurut Dachis tahun 2017 mengartikan implementasi sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan publik.⁴⁷ Implementasi merupakan suatu upaya untuk memahami tindakan nyata yang ada setelah sebuah kebijakan diterapkan dan menjadi fokus perhatian penerapan kebijakan. Webster menjelaskan bahwa mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu sehingga implementasi dianggap sebagai proses melaksanakan kebijakan. Berdasarkan Teori George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel :

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan yang menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya

⁴⁶ Ibid. Hlm 190.

⁴⁷ A. Dachis A, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan Suatu Pendekatan Konseptual* (Yogyakarta : Dee Publisher, 2017).

untuk melaksanakannya maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

- c. Disposisi, watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.⁴⁸

2.2.3. Teori Evaluasi Kebijakan

Pengawasan suatu kebijakan disebut evaluasi kebijakan, yang biasanya ditunjukkan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan kebijakan itu dicapai, sehingga evaluasi diperlukan untuk melihat antara “harapan” dan “kenyataan”.⁴⁹

Menurut Bingham dan Felbinger, evaluasi kebijakan dibagi menjadi empat jenis, yaitu :

- a. Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana proses dan implementasi dari sesuatu;
- b. Evaluasi *impact*, yang memberikan fokus pada hasil akhir dari suatu kebijakan;

⁴⁸ A. G Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011). Hlm 90-92.

⁴⁹ Tillar & Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Halaman 226.

- c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan;
- d. Meta-Evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut evaluasi kebijakan bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, evaluasi kinerja kebijakan dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat komponen kebijakan tersebutlah yang menentukan suatu kebijakan berhasil atau tidak.⁵⁰

Menurut Charles O. Jones, evaluasi kebijakan digolongkan dalam tiga hal yaitu:

- a. Evaluasi bersifat politis, menilai apakah program yang direncanakan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam skala provinsi dan kabupaten/kota sehingga dianggap membuka peluang politis yang berkaitan dengan mendapatkan dukungan media dan masyarakat.
- b. Evaluasi bersifat organisasional, menilai apakah program yang direncanakan menimbulkan dukungan bagi organisasi perangkat daerah/daerah pelaksana sehingga berkaitan dengan manfaat yang diperoleh setelah mengeluarkan biaya yang besar.
- c. Evaluasi bersifat nyata, menilai apakah program yang direncanakan telah mencapai tujuan yang diharapkan menurut hukum dan menilai dampak program tersebut terhadap masalah yang dituju.

Menurut Dunn, fungsi dari dilaksanakan evaluasi kebijakan yaitu :⁵¹

- a. Dapat memberikan informasi yang tepat terkait kemampuan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai sejauh mana perencanaan dan hasil yang telah dicapai melalui tindakan publik terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Evaluasi juga dapat mengungkapkan keberhasilan yang sudah dicapai.

⁵⁰ Ibid, 231-232.

⁵¹ William N. Dunn, *Loc. Cit.*

- b. Sebagai alat klarifikasi serta catatan untuk penetapan pemilihan tujuan dan indikator sasaran,
- c. Sebagai dasar masukan alat dan cara kajian kebijakan lainnya termasuk menentukan masalah dan rekomendasi. Informasi tidak memadainya kinerja kebijakan dapat menjadi sumber informasi yang dibutuhkan pada saat penetapan ulang kebijakan di masa depan.

2.3 Kawasan Tanpa Rokok

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama dikalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Hingga saat ini masalah merokok di dalam ruangan merupakan salah satu dari tiga masalah utama dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok.

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menghindari bahaya dari penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan terpapar asap rokok. Tujuan penetapan kawasan tanpa rokok antara lain :

1. Menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat
2. Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal
3. Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok

4. Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula
5. Mewujudkan generasi muda yang sehat.

Adapun manfaat dari penetapan kawasan tanpa rokok antara lain :

1. Masyarakat dapat menghirup udara bersih tanpa asap rokok
2. Membuat lingkungan nyaman
3. Mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan

Kawasan Tanpa Rokok wajib ada di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pertimbangan yang mendasari pentingnya penerapan kawasan tanpa rokok adalah :

1. Pertimbangan kesehatan, karena kesehatan adalah hak asasi manusia dan telah diamanatkan oleh undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pertimbangan para pekerja, yang memiliki hak bekerja di lingkungan kerja yang sehat dan tidak membahayakan kesehatan.
3. Pertimbangan pada anak-anak, karena anak-anak memiliki hak khusus untuk tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang segar bebas dari asap rokok yang berbahaya.
4. Pertimbangan tidak adanya batas aman untuk setiap paparan asap rokok sehingga kawasan tanpa rokok merupakan upaya efektif untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.
5. Pertimbangan amanat undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.

Penerapan kawasan tanpa rokok diharapkan dapat :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diutamakan pada pengendalian faktor resiko penyakit dan kematian yang disebabkan oleh rokok.

2. Meningkatkan budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat.
3. Meningkatkan citra pandangan masyarakat umum yang baik terhadap daerah yang merapkan kawasan tanpa rokok dengan meningkatnya kedisiplinan, ketertiban, kepatuhan pada peraturan dan ketegasan.
4. Meningkatnya kualitas lingkungan yang diharapkan penerapan kawasan tanpa rokok akan berdampak pada meningkatnya kualitas udara, terutama kualitas udara dalam ruang.
5. Mengurangi pengeluaran belanja untuk pembiayaan kesehatan dalam penanggulangan penyakit akibat rokok pada pemerintah daerah atau kota yang menerapkan kawasan tanpa rokok.

Menurut Sudarmi tahun 2016 terdapat lima variabel penting yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan kawasan tanpa rokok yaitu dukungan pimpinan, keterlibatan *stakeholder*, norma sosial, legalitas peraturan monitoring dan evaluasi. Faktor utama adalah dukungan pimpinan, pada tahap menjalankan kebijakan keberadaan dan bantuan pimpinan dalam memberikan contoh cukup berpengaruh. Perilaku pimpinan memberikan pengaruh dan efektivitas dalam proses pelaksanaan kebijakan.⁵²

2.3.1 Dampak Rokok terhadap Kesehatan

Rokok sudah dikenal masyarakat luas sebagai salah satu penyebab kematian yang cukup besar di dunia. Rokok tidak hanya memberikan efek negatif bagi orang yang mengkonsumsinya, namun juga dapat membahayakan orang yang ada disekitarnya.

Perokok pasif dewasa mempunyai risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit infeksi paru, gangguan pertumbuhan paru, dan kanker paru-paru. Kasus kanker paru-paru pada wanita Taiwan yang terpapar asap rokok meningkat sebesar 180% dalam kurun waktu 30 tahun dan kematian akibat kanker paru meningkat menjadi enam kali lipat. Perokok pasif anak-anak mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita kejadian berat badan lahir rendah,

⁵² Sudarmi P, *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kawasan Larangan Merokok pada Perilaku Merokok Pegawai Pemerintah di Boalemo, Gorontalo*. Gorontalo : Jurnal Kedokteran Masyarakat, 2016).

bronkhitis dan pneumonia, infeksi rongga telinga, asma hingga sindrom kematian mendadak.⁵³

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Slifah Humairah Utami, perempuan yang menjadi perokok pasif beresiko mengalami ketidaksuburan yang lebih tinggi. Hal ini berdasarkan sebuah studi tahun 2000 yang diketuai oleh W.Christopher L. Ford, PhD, yang menjelaskan bahwa perempuan yang menghirup asap rokok orang disekitarnya lebih sulit untuk hamil.⁵⁴ Pada wanita hamil, terpapar asap rokok beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, hingga keguguran. Hal ini dikarenakan zat berbahaya pada asap rokok seperti karbon monoksida dan nikotin dapat terbawa oleh aliran darah dan diserap oleh janin. Semakin sering ibu hamil menghirup asap rokok, semakin tinggi pula risiko komplikasi dan gangguan kesehatan yang dapat terjadi.⁵⁵

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Indonesia Tahun 2018 menunjukkan adanya tren peningkatan proporsi perokok di Indonesia dari tahun ke tahun. Berdasarkan riset dari Telkom Indonesia tanggal 2 sampai dengan 8 Oktober 2014, dijelaskan bahwa merokok dapat mengundang beberapa penyakit yang mematikan seperti kanker dan sesak nafas.

Beberapa hal yang terjadi pada tubuh ketika asap rokok dihisap antara lain:

- a. Tekanan darah serta detak jantung akan meningkat. Namun, aliran darah ke pembuluh darah kapiler Anda berkurang.
- b. Kadar oksigen dalam darah berkurang karena karbon monoksida yang ada pada darah justru mengalami peningkatan dari asap rokok.
- c. Paparan bahan kimia yang terkandung pada asap rokok menyebabkan rambut halus di saluran pernapasan rusak. Selain itu, otot-otot kecil di saluran pernapasan juga akan terus berkontraksi.

⁵³ Juanita, *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Peluang dan Hambatan* (Jakarta : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2012).

⁵⁴ Artikel suara.com, <https://www.suara.com/health/2019/09/17/131911/sering-terpapar-asap-rokok-benarkah-perempuan-berisiko-susah-hamil?page=all>, diakses tanggal 14 Juni 2021

⁵⁵ Artikel alodokter.com, <https://www.alodokter.com/bahaya-menjadi-perokok-pasif>, diakses tanggal 14 Juni 2021

- d. Sistem imun (kekebalan tubuh) melemah sehingga membuat Anda rentan mengalami berbagai penyakit infeksi.⁵⁶

Rokok memberikan beberapa efek seperti menurunkan kekebalan tubuh yang ditandai dengan kurangnya kemampuan melawan bibit penyakit yang masuk melalui rokok yang dihisapnya. Beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwa dampak merokok terhadap kesehatan antara lain dapat menyebabkan penyakit asma, infeksi paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, serangan jantung, stroke, demensia, disfungsi ereksi (impoten) dan sebagainya.⁵⁷

Penyakit yang berhubungan dengan merokok adalah penyakit yang diakibatkan langsung oleh merokok atau diperburuk keadaannya dengan merokok. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa kurang lebih 50% para perokok yang merokok sejak remaja akan meninggal akibat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok tersebut.⁵⁸ Merokok merupakan penyebab 87% kematian akibat kanker paru, dan pada wanita kanker paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Perokok aktif dan perokok pasif dapat mengakibatkan paru-paru lebih banyak mengandung karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% daripada kadar oksigen normal.⁵⁹

2.3.2 Dampak Rokok terhadap Lingkungan

Rokok sangat berpotensi merusak lingkungan yaitu dengan memperparah tingkat polusi udara. Asap rokok yang baru mati dari asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan mengandung bahan pengiritasi

⁵⁶ Titis Nurmalita Dianti, *Bahaya Rokok* (Surabaya : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, 2021).
<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1048-bahaya-rokok>, diakses pada tanggal 8 November 2021.

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ Aditama, TTjandra Yoga, *Rokok Masalah Dunia* (Jakarta : Jurnal Kedokteran dan Farmasi Nomor 9 Tahun XXI. PT. Grafiti Medika Pers, 1995).

⁵⁹ Nurrahman. *Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan Manusia dan Pembentukan Karakter Manusia*. Prosiding Seminar Nasional Volume 01 Nomor 1. Universitas Cokroaminoto Palopo.

mata dan pernafasan, sehingga semakin pendek rokok yang dihembus ke udara maka akan semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Widya Arfiyanti Puspa Sari, asap dan debu serta puntung rokok memiliki dampak buruk bagi lingkungan. Asap rokok yang dihembuskan bisa bertahan selama dua sampai tiga jam didalam ruangan meskipun kelihatannya asap tersebut telah hilang. Dalam artikel tersebut juga menjelaskan bahwa puntung rokok membutuhkan waktu 1,5-2,5 tahun untuk dapat terurai dalam tanah sedangkan di dalam air membutuhkan waktu terurai sekitar 5 tahun. Puntung rokok yang dibuang sembarangan ke tanah dapat merusak tanah, sedangkan puntung rokok yang dibuang ke air dapat merusak ekosistem air.⁶⁰

Hal ini sejalan dengan artikel yang diterjemahkan oleh Amira Swastika bahwa sejak tahun 1980-an, puntung rokok menyumbang 30% hingga 40% dari semua sampah yang ditemukan ditempat pembuangan sampah perkotaan. Artikel tersebut mengemukakan bahwa puntung rokok membutuhkan waktu lama untuk terurai dan apabila dibuang sembarangan akan merusak lingkungan hidup. Puntung rokok yang terdiri dari ribuan serat selulosa asetat yang meskipun dapat terurai secara biologis tapi membutuhkan waktu bertahun-tahun.⁶¹

Kemasan rokok juga tidak ramah lingkungan, karena plastik filter rokok mengandung zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan yang dapat terus tersebar meski telah 10 tahun dibuang. Filter rokok bekas mengandung ribuan bahan kimia yang dapat membunuh tanaman, serangga, tikus, jamur dan

⁶⁰ Widya Arfiyanti Puspa Sari, 2018. *Pengaruh Rokok terhadap Kerusakan Lingkungan* (Jakarta : Jurnal Asia, tanggal 18 Januari 2018).
<https://www.jurnalasia.com/opini/pengaruh-rokok-terhadap-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 9 November 2021

⁶¹ Amira Swastika, *Puntung Rokok Butuh Waktu Lama untuk Terurai dan Membahayakan Tanaman*. The Conversation tanggal 14 Agustus 2019.
<https://theconversation.com/riset-baru-puntung-rokok-butuh-waktu-lama-untuk-terurai-dan-membahayakan-tanaman-121327>, diakses tanggal 9 November 2021

mahluk hidup lainnya. Beberapa bahan kimia dalam filter rokok yang dikenal sebagai karsinogen merupakan senyawa penyebab kanker.⁶²

2.3.3 Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

Berdasarkan sejarah dan pengertian kawasan tanpa rokok, kebijakan kawasan tanpa rokok pertama kali ditetapkan di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi kesehatan sebagaimana dalam bagian keenam tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam peraturan pemerintah tersebut telah melarang orang untuk merokok ditempat yang telah ditetapkan.

Pasal 22

“Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok”

Pasal 23

“Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok”

Pasal 24

Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :

- a. Lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama
- b. Dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang perhubungan.

Pasal 25

“Pemerintah Daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 diwilayahnya.”

Selanjutnya kebijakan kawasan tanpa rokok juga dituangkan dalam pasal 115 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang berbunyi :

⁶² Ibid.

Pasal 115

- (1) Kawasan tanpa rokok antara lain :
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja;
 - g. Tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok diwilayahnya.

Kebijakan kawasan tanpa rokok juga kembali dituangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Sama halnya dengan undang-undang kesehatan, di pasal 50 ayat 1 dan 4 pada peraturan pemerintah ini menyebutkan tempat-tempat yang dilarang merokok dan bahwa pemimpin atau penanggungjawab tempat wajib menetapkan kawasan tanpa rokok tersebut. Menindaklanjuti Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 dan Pasal 115 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok kemudian selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

2.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sudah membahas tentang penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok di suatu daerah, pengaruh, implementasi dan efektivitas yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok, antara lain :

1. Penelitian Nizwardi Azkha dalam Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2013 yang berjudul “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kawasan tanpa rokok belum

menunjukkan angka yang signifikan namun ada kecenderungan penurunan perokok.

2. Penelitian yang berjudul “Perilaku Merokok Pegawai Pasca Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Makassar” oleh Ismariansi, dkk menjelaskan bahwa pegawai memang sudah mempunyai niat mengubah perilaku merokok dari sebelum adanya peraturan daerah kawasan tanpa rokok sehingga dengan adanya penerapan peraturan ini memberikan kemudahan dalam menerapkan niat pegawai. Secara keseluruhan penerapan kawasan tanpa rokok di kantor walikota Makassar belum berjalan secara efektif.
3. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali” yang ditulis oleh Ekowati Rahajeng. Hasil penelitian menjelaskan penerapan kawasan tanpa rokok dapat menurunkan proporsi perokok setiap hari. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti komitmen Pemerintah Daerah terhadap masalah rokok secara konsisten, kepatuhan perangkat daerah dalam mematuhi kebijakan kawasan tanpa rokok serta dukungan dari sektor pendidikan dan pariwisata terhadap penerapan kawasan tanpa rokok dan lain-lain.
4. Penelitian pada Jurnal Keperawatan Volume XII Tahun 2016 oleh Siti Fatonah dan Gustop Amatiria yang berjudul “Kepatuhan Warga Terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Lampung Selatan”. Hasil penelitian menjelaskan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah tanpa rokok sudah cukup baik.
5. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta” oleh Rin Agustina A’yuni dan Nasrullah Tahun 2020 menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menerapkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok namun masih banyak pegawai maupun pengunjung kantor yang belum mengetahui peraturan daerah tersebut dan masih ada yang merokok tidak pada tempatnya.

6. Penelitian oleh Hijrah yang berjudul “Keefektifan Kebijakan Area Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar”. Penelitian ini menjelaskan penerapan kawasan tanpa rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar efektif dan berdampak baik, namun bagi beberapa perokok aktif beranggapan dengan adanya kebijakan ini memberi mereka penekanan sehingga masih ada beberapa orang yang enggan menaati kebijakan tersebut.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ditemukan penelitian tentang Perspektif Gender dan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, khususnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai bulan Agustus Tahun 2022. Lokasi penelitian adalah lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan dipilih karena Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan eksekutif yang merencanakan dan membuat Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib berkomitmen atas peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

3.2 Bahan dan Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, tinta, kertas, kamera, laptop, printer, dan lain-lain yang mendukung dalam penelitian. Bahan penelitian adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dan lain-lain untuk mendukung terlaksananya penelitian, data-data dari instansi terkait dan literatur pendukung lainnya.

3.3 Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah *mix-methode*, yaitu metode penelitian kualitatif untuk menjawab rumusan masalah pertama dan deskriptif kuantitatif untuk menjawab permasalahan yang kedua. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan.⁶³ Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang sifatnya deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih memperlihatkan proses maknanya.

⁶³ Amarudin, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta : Prana Ilmu, 2016). Hlm 98.

Metode penelitian yang kedua adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta yang ada dan mencoba menggambarkan fenomena secara detail.⁶⁴ Penelitian kuantitatif merupakan suatu metode analisis dengan melakukan penghitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari suatu masalah.

Pada penelitian ini metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam dan menganalisis perspektif gender dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan metode deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi peran gender dalam implementasi Peraturan Daerah dengan menggunakan uji *Chi Square* dan Uji Korelasi *Rank Spearman*.

3.3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Pada penelitian ini data primer meliputi data hasil wawancara langsung kepada informan, pengamatan langsung pada objek penelitian, hasil kuesioner dan dokumentasi untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data berupa kepustakaan yang digunakan dalam penelitian.⁶⁵ Pada penelitian ini data sekunder berupa informasi-informasi yang didapatkan dari sumber-sumber terpercaya, seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, artikel dan data-data yang didapat dari Kementerian terkait maupun dari perangkat daerah seperti Dinas Kesehatan.

⁶⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Kencana, 2017).

⁶⁵ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang : UIN Press, 2006). Hlm 42.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sesuai jenis data yang dibutuhkan, yaitu :

1. Observasi

Menurut Creswell tahun 2009, observasi dilakukan peneliti secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku-perilaku serta aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.⁶⁶ Dengan melakukan observasi langsung ke lapangan, peneliti dapat melihat implementasi peraturan daerah tersebut secara nyata. Tidak hanya itu kondisi penunjang yang tidak akan luput dari pengamatan akan dicatat. Dengan demikian peneliti bisa mendapatkan informasi dan data yang relevan sehingga dapat menguatkan serta mendukung hasil wawancara dan kuesioner. Pada penelitian ini observasi dilakukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik karena Perangkat Daerah tersebut berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga sudah seharusnya menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan baik agar dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu situasi peran antar pribadi dengan bertatap muka, yakni ketika pewawancara mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.⁶⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer dari informan dan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*, yang dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun tujuannya adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka sehingga pihak yang diajak wawancara dapat dimintai pendapat dan ide-idenya.⁶⁸ Pada penelitian

⁶⁶ Creswell, John W, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009). Hlm 267.

⁶⁷ Amrudin dan M. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006). Hlm 82.

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2017).

ini wawancara dilakukan secara *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan luas terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, kesehatan dan lingkungan.

3. Kuesioner

Kuesioner berisi pertanyaan tertulis untuk mengumpulkan data primer dari responden terpilih. Kuesioner terdiri dari pernyataan-pernyataan terstruktur (memilih salah satu jawaban yang tersedia).

4. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam mencari data dengan peninggalan tertulis, contohnya arsip, catatan, teori dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti.⁶⁹ Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok.

3.3.3 Metode Pengambilan Sampel

Terdapat dua subyek penelitian dalam penelitian ini, yaitu informan dan responden. Pemilihan informan dilakukan secara *Non Probability Sampling (Purposive sampling)* yaitu penentuan sampel dengan teknik tertentu.⁷⁰ Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan luas terkait Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, kesehatan dan lingkungan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini antara lain terlibat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, memiliki pengetahuan mendalam terkait kesehatan dan lingkungan serta permasalahan gender, berusia antara 20-55 tahun, sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan informasi dan bersedia menjadi informan, serta *representative*. Informan pada penelitian ini sebagai berikut :

⁶⁹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010). Hlm 165.

⁷⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2014). Hlm 122.

- a. Pejabat Fungsional Administrator Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, sebagai salah satu inisiator dibentuknya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
- b. Kepala Bidang Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai *leading sector* penegakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagai konsultan hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok.
- d. Pejabat Fungsional Perencana pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai salah satu inisiator pemerhati lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Selatan.

Adapun beberapa topik pertanyaan wawancara dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Latar belakang terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- b. Partisipasi Perempuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
- c. Gambaran umum atau keadaan lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
- d. Peran Gender dalam implementasi Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
- e. Manfaat adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok
- f. Sanksi terkait pelanggaran pada Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok

Responden adalah pihak yang memberikan keterangan atau informasi mengenai keadaan dirinya dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengisi kuesioner yang diberikan peneliti. Untuk membatasi penelitian, adapun populasi dalam penelitian adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan pelayanan publik atau

perangkat daerah yang berkaitan langsung terhadap masyarakat, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, SKM, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Sosial. Jumlah populasi sebagai berikut :

Tabel 3. Populasi Penelitian

Perangkat Daerah	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	24	18	42
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50	36	86
3. RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	201	269	470
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	31	29	60
5. Dinas Sosial	20	22	42
Jumlah	326	374	700

Sumber : Data Diolah, 2022

Sampel yaitu bagian dari jumlah karakteristik yang ada pada populasi.⁷¹ Sampel digunakan untuk mempermudah suatu penelitian dalam melakukan pengambilan data dari suatu objek yang diteliti. Sampel atau jumlah responden akan ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin⁷², yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{700}{1 + 700(5\%)^2} = 254 \text{ responden}$$

- n = Jumlah Sampel
- N = Jumlah Populasi
- e = Batas Toleransi Kesalahan 5%
- 1 = Bilangan Konstan

Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, berusia 20-60 tahun, rentang jabatan staf sampai

⁷¹ Sugiyono, *Op. Cit.* 118

⁷² Sugiyono, *Op. Cit.* 126

dengan pimpinan tertinggi, dan masa kerja minimal 4 tahun serta pendidikan minimal SMA/ sederajat. Dari jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 254 responden dan karena adanya ketimpangan yang cukup besar pada jumlah pegawai perangkat daerah pelayanan publik tersebut maka peneliti menggunakan metode *Disproportionate Stratified Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel jika populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata tetapi kurang proporsional.

Pada penelitian ini, peneliti membagi jumlah sampel berdasarkan kategori jenis kelamin untuk mempermudah menganalisis dan mendeskripsikan data penelitian. Berdasarkan metode tersebut dan pertimbangan proporsi laki-laki dan perempuan, peneliti membagi sampel kepada lima Perangkat Daerah sehingga proporsi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Sampel Perangkat Daerah} = \frac{\text{Jumlah Sampel}}{\text{Jumlah Populasi}} \times \text{Jumlah responden}$$

Tabel 4. Sampel Penelitian

Perangkat Daerah	Perhitungan Proporsi Sampel	Sampel*
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	$\frac{42}{700} \times 254 = 15,24$	16
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{86}{700} \times 254 = 31,20$	32
RSUD dr. H. Bob Bazar, SKM	$\frac{470}{700} \times 254 = 170,54$	170
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	$\frac{60}{700} \times 254 = 21,77$	22
Dinas Sosial	$\frac{42}{700} \times 254 = 15,24$	16
Jumlah	254	256

Sumber : Data Diolah, 2022

*Sampel akan dipilah menjadi laki-laki dan perempuan

Dari populasi tersebut dibentuklah kerangka sampel minimal yang berjumlah 254 responden, kemudian sesuai dengan kebutuhan penelitian dari masing-masing lokus penelitian dengan kriteria jumlah sampel laki-laki dan perempuan yang sama, maka ditentukanlah sampel penelitian yang berjumlah

256 responden yang diambil secara acak non-proposional (*non propotional random sampling*) yang terdiri atas 128 responden laki-laki dan 128 responden perempuan.

3.3.4 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.4.1 Analisis Isi (*Content Analysis*)

Pada penelitian ini, untuk menjawab permasalahan nomor satu menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam suatu dokumen. Dalam perspektif metodologi penelitian kualitatif *content analysis* berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir teks.⁷³ Adapun analisis data menggunakan indikator dari analisis gender, yaitu :

a. Akses

Indikator yang memperlihatkan apakah intervensi pembangunan memberikan ruang atau membuka pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari intervensi tersebut.

b. Partisipasi

Indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam proses intervensi tersebut.

c. Kontrol

Indikator yang menunjukkan apakah laki-laki dan perempuan sama-sama mampu mempengaruhi pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.

d. Manfaat

Indikator yang mengangkat apakah intervensi itu menguntungkan laki-laki dan perempuan, seperti keuntungan manakah yang bertambah atau mana yang akan menguntungkan/merugikan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan/merugikan perempuan.

⁷³ Henri Subiakto, *Analisis Isi Saran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia* (Surabaya: Fisip Unair, 1990). Hlm 165.

Proses penelitian *content analysis* memiliki beberapa tahap, yaitu :

- a. Pertama, tahap deskripsi atau orientasi yaitu peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Pada tahap ini peneliti menganalisis Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, latar belakang adanya Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok, aturan-aturan yang berkaitan dengan Peraturan Daerah tersebut serta menganalisis hasil wawancara dengan informan.
- b. Kedua, tahap reduksi yaitu mereduksi informasi yang didapat pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu kemudian disortir data-data yang bersifat penting dan berguna. Dalam hal ini peneliti akan lebih fokus terhadap isu gender, lingkungan dan kesehatan.
- c. Ketiga, tahap seleksi yaitu peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada tahap ketiga ini setelah peneliti menganalisis secara mendalam, maka dapat ditemukan suatu pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru berdasarkan data yang diperoleh.⁷⁴ Setelah dianalisis, akan diketahui perspektif gender dalam Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok sehingga dapat menjawab permasalahan.

3.3.4.2 Uji Chi Square dan Rank Spearman

Pada penelitian ini, untuk menjawab permasalahan nomor dua adalah dengan menganalisis data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk dikode, diberikan skor dan di *entry* ke dalam *Microsoft Excel* dan *Software SPSS Statistic*. Data kuantitatif tersebut kemudian diolah dengan menggunakan tabulasi silang untuk menyajikan gambaran hubungan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dengan karakteristik responden, peran gender dan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Selanjutnya data kuantitatif yang ditampilkan dalam tabulasi silang diuji dengan uji statistik non-parametrik *Chi Square* untuk data skala minimal nominal pada taraf nyata (α)=0,05 dan uji korelasi *Rank Spearman* untuk data dengan skala minimal ordinal pada taraf nyata (α)=0,05. Tanda bintang (*) yang terdapat pada nilai

⁷⁴ Sugiyono, *Loc. Cit.*

korelasi koefisien juga menunjukkan signifikansi atau hubungan antar variabel. Semakin banyak jumlah bintang (*) pada koefisien korelasi, maka semakin tinggi tingkat signifikan atau hubungan antar variabel.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang tertera pada tabel berikut.⁷⁵

Tabel 5. Interpretasi Hubungan antar Variabel

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,81 – 1,00	Sangat Kuat
0,61 – 0,80	Kuat
0,41 – 0,60	Sedang
0,21 – 0,40	Rendah
0,00 – 0,20	Sangat Rendah

Sumber : Suhaimi Arikunto, 2002

Adapun indikator yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait peran gender dalam implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok yaitu :

Tabel 6. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran Data
1.	Karakteristik Responden			
a.	Jenis Kelamin	Identitas biologis responden	Laki-laki = 1 Perempuan = 2	Nominal
b.	Status merokok	Status responden dalam hal merokok	Merokok = 1 Tidak merokok = 2	Nominal
c.	Usia	Lamanya hidup responden	15-24 tahun = 1 25-34 tahun = 2 35-44 tahun = 3 45-54 tahun = 4 55-64 tahun = 5	Ordinal

⁷⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002). Hlm 245.

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran Data
d.	Jabatan	Jabatan yang diduduki oleh responden saat wawancara	Staf = 1 Eselon IV/Setara Eselon IV = 2 Eselon III/Setara Eselon III = 3 Eselon II/Setara Eselon II = 4	Ordinal
e.	Masa Kerja	Lamanya responden bekerja pada instansi	< 5 tahun = 1 5 – 10 tahun = 2 > 10 tahun = 3	Ordinal
f.	Tingkat Pendidikan	Jenis sekolah tertinggi yang ditamatkan oleh responden	SMA/Setara SMA = 1 D1/Setara D1 = 2 D3/Setara D3 = 3 S1/Setara S1 = 4 S2/Setara S2 = 5	Ordinal
2.	Analisis Peran Gender			
a.	Akses	Kesamaan hak dalam mengakses sumber daya dalam lingkungan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
b.	Kontrol	Memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya dalam lingkungan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
c.	Partisipasi	Keikutsertaan dalam pengelolaan aset atau sumber daya dalam lingkungan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
d.	Manfaat	Menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama-sama dan setara.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran Data
3.	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok			
	a. Komunikasi	Pemberian informasi kebijakan dari penyusun kebijakan terhadap yang menjalankan kebijakan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
	b. Sumberdaya	Sumber daya memiliki kontribusi berarti dalam penerapan kebijakan seperti anggaran, peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
	c. Disposisi	Sikap dari petugas kebijakan untuk mengimplementasikan secara optimal dalam rangka mewujudkan tujuan penerapan kebijakan.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal
	d. Struktur Birokrasi	Kebijakan membutuhkan kesepakatan bersama dari semua pihak, apabila susunan birokrasi kurang bagus maka akan berakibat pada sumber daya yang kurang termotivasi yang berakibat pada tujuan penerapan kebijakan yang kurang baik.	Skor total 3-4 = 1 (rendah) Skor total 5-6 = 2 (tinggi)	Ordinal

Sumber : Data Diolah, 2022

Variabel peran gender adalah menggunakan indikator dari analisis gender, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Dari keempat indikator diperoleh 12 pertanyaan. Sedangkan indikator yang digunakan untuk

mengukur variabel implementasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok adalah berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Teori George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Pada indikator ini juga akan diperoleh 12 pertanyaan.

a. Uji *Chi Square*

Hasil uji non-parametrik *Chi Square* menghasilkan nilai *Asympotic Significance (Asymp Sig.)* yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diujikan pada taraf nyata (α)=0,05. Jika nilai *Asymp Sig. (2-side)* lebih kecil dari nilai taraf nyata (α)=0,05, maka H_0 ditolak.

1. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

2. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara status merokok responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara status merokok responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

b. Uji Korelasi *Rank Spearman*

Korelasi *Rank Spearman* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang berskala ordinal.⁷⁶ Hasil uji korelasi akan menunjukkan nilai koefisien korelasi yang bernilai positif atau negatif. Jika nilai koefisien korelasi bernilai positif, maka hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat searah yang artinya jika variabel bebas besar maka variabel terikat juga besar. Jika koefisien korelasi bernilai negatif maka hubungan antara variabel

⁷⁶ Uyanto SS, *Pedoman Analisis Data dengan SPSS* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009).

bebas dan terikat bersifat tidak searah yang artinya jika variabel bebas besar maka variabel terikat kecil.

Hasil uji korelasi *Rank Spearman* menghasilkan *p-value* yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diujikan pada taraf nyata (α)=0,05. Jika nilai *p-value* lebih kecil dari nilai taraf nyata (α)=0,05, maka H_0 ditolak.

1. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara usia responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara usia responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
2. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara jenjang jabatan responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara jenjang jabatan responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
3. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara masa kerja responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara masa kerja responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
4. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan responden terhadap peran gender dalam implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

5. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat akses responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat akses responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
6. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat kontrol responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat kontrol responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
7. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat partisipasi responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
8. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara tingkat manfaat yang dinikmati responden dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
9. H_0 : Tidak terdapat hubungan signifikan antara peran gender dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.
 H_1 : Terdapat hubungan signifikan antara peran gender dengan implementasi kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

3.4 Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus Tahun 2022 dengan melakukan wawancara dan menyebar kuesioner kepada responden. Selain itu peneliti juga mengumpulkan data-data pendukung dan informasi serta literatur terkait dengan penelitian yang dijalankan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berperspektif gender karena telah mendukung keadilan serta kesetaraan gender. Perspektif gender tersebut dapat dilihat berdasarkan :
 - a. Akses
Laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam akses terhadap informasi terkait kawasan tanpa rokok.
 - b. Partisipasi
Laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam partisipasi terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - c. Kontrol
Laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam kontrol terhadap pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 - d. Manfaat
Laki-laki dan perempuan setara dan berdaya dalam menikmati manfaat dari kawasan tanpa rokok.
2. Peran gender memiliki hubungan nyata yang signifikan, sedang dan searah dengan implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,536. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi peran gender maka akan semakin baik implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan peran gender dalam implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok sudah baik namun

belum berjalan maksimal. Hal ini terjadi karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur lebih detail tentang penerapan kawasan tanpa rokok dan berdasarkan hasil penelitian bahwa status merokok, usia dan masa kerja memiliki korelasi yang rendah terhadap peran gender yang mengindikasikan bahwa perlu adanya upaya intensif untuk meningkatkan pemahaman terkait perspektif gender.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan keterbatasan dari penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai peraturan turunan dari Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan berperspektif gender yang memuat pembentukan tim pengawas, standar operasional prosedur, dan sanksi sehingga penegakan kawasan tanpa rokok menjadi lebih optimal.
2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran gender dalam penegakan kawasan tanpa rokok dengan mengoptimalkan organisasi berbasis gender untuk terlibat langsung dalam tim pengawas penegakan kawasan tanpa rokok sehingga pemahaman terkait perspektif gender menjadi lebih baik.
3. Perlu adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, 2016. *Pembangunan Gender dan Benturan Tradisi*. Socius : Jurnal Sosiologi.
- Abidin, Said Zainal. 2002, *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah.
- Achmad, S. 2019. *Membangun Pendidikan Berwawasan Gender*. Yinyang : Jurnal Studi Islam Gender dan Anak.
- Adam, Anyebe A. 2018. *An Overview of Approache to the Study of Public Policy*. International Journal of Political Science (IJPS) Volume 4, Issue 1.
- Aditama, dan TTjandra Yoga. 1995. *Rokok Masalah Dunia*. Jakarta : Jurnal Kedokteran dan Farmasi Nomor 9 Tahun XXI. PT. Grafiti Medika Pers.
- Adriana, Iswah. 2009. *Kurikulum Berbasis Gender*. Madura : Tadris. Volume 4 Nomor 1.
- Agustina, Rin, A'Yuni dan Nasrullah. 2020. *Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Media of Law and Sharia.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Afabeta.
- Akib, Muhammad. 2018. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.
- Amarudin. 2016. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Prana Ilmu.
- Amiruddin, Mariana. 2005. *Vandana Shiva Pembangunan melahirkan Tunawisma di Kampung Dunia*. Jakarta : Jurnal Perempuan Nomor 42.
- Amrudin dan M. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- AR, Mustopadidjaja. 2003. *Managemen Proses Kebijakan Publik : Formulasi, Efektivitass dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara Indonesia, 2003.

- Arikunto, Suhaimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan.
- Azkha, Nizwardi. 2013. *Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013*. Yogyakarta : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
- Creswell dan John W. 2009. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dachi A, A. 2017. *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan Suatu Pendekatan Konseptual*. Yogyakarta : Dee Publisher.
- Dalimoenthe, Ikhlasiah. 2021. *Sosiologi Gender*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dhey, Thomas R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey : Prentice Hal.
- Dianti, Titis Nurmalita. 2021. *Bahaya Rokok*. Surabaya : Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. <http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1048-bahaya-rokok>, diakses pada tanggal 8 November 2021.
- Dunn, William N. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Effendi, P dan D. Ratnasari. 2018. *Kesetaraan Gender dan Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Pro Hukum.
- Ema, T. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : CV. Lintas Khatulistiwa.
- Faraz, Nahiyah Jaidi. 2012. *Teknik Analisis Gender*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fatimah, Siti Fatimah. 2017. *Ekofeminisme : Teori dan Gerakan*. Jakarta : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran, volume 1 nomor 1.
- Fatonah, Siti dan Gustop Amatiria. 2016. *Kepatuhan Warga terhadap Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Lampung Selatan*. Bandar Lampung : Jurnal Keperawatan Volume XII.
- Hijrah. 2018. *Keefektifan Kebijakan Area Bebas Asap Rokok di Universitas Muhammadiyah Makassar*. Makassar : Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Howlett, M dan B. Cashore. 2014. *Conceptualizing Public Policy*. National University of Singapore : Comparative Policy Studies.
- Huda, Nuril, *et al.* 2017. *Pengembangan Model Penelitian Perspektif Gender*. Yogyakarta : Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
- Ilham, K. 2015. *Persepsi Jajaran Pimpinan tentang Kawasan Tanpa Rokok di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2014*. Sumatera Utara : Jurnal Kesehatan.
- Inggan, F.A. 2016. *Implementasi Pergub Nomor 1 Tahun 2013 tentang KTR*. Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Islamy, M Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ismariani, *et al.* 2015. *Perilaku Merokok Pegawai Pasca Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kantor Walikota Makassar*. Makassar : Jurnal MKMI.
- J, Mackay dan Eriksen M. 2002. *The Tobacco Atlas 2002*. Geneva : WHO.
- Juanita. 2012. *Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Peluang dan Hambatan*. Jakarta : Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia.
- L, Hanum. 2012. *Perilaku Merokok pada Remaja di SLTP dan SLTA di Provinsi Aceh*. Yogyakarta: Tesis Universitas Gajah Mada.
- Lestari, Yuni. 2015. *Kebijakan Perspektif Gender dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul (Strategi Pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN)*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya.
- Mardiyah, Ainun. *Perlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup*.
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : BPFE-UII.
- Maswita. 2020. *Pengaruh Perilaku Pegawai terhadap Penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan SKPK di Kota Langsa Tahun 2019*. Sumatera Utara : Universitas Sumatera Utara.
- Mosse, Julia Cleves. 2018. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Muhartono, Djoko Siswanto. 2020. *Pentingnya Regulasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri*. Publiciana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

- Mustam, Aminuddin. 2017. *Budaya Gender dalam Masyarakat Perspektif Temporal Ekologi dan Sosial Ekonomi*. Sulawesi Selatan : Jurnal Al-Maiyyah Volume 10.
- Mutrofin, M dan M. Irvan. 2019. *Dampak Bias Gender terhadap Profesi Keguruan*.
- Novtaviana, Winda. 2020. *Pengaruh Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2014-2018*. Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Nurrahman. *Pengaruh Rokok terhadap Kesehatan Manusia dan Pembentukan Karakter Manusia*. Prosiding Seminar Nasional Volume 01 Nomor 1. Universitas Cokroaminoto Palopo.
- Partini. 2013. *Bias Gender dalam Birokrasi*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan.
- Putri, C.Elly Kumari Tjahya. 2014. *Harapan dan Realitas Inovasi Nilai Kesetaraan Gender pada Era Otonomi Daerah*. Jakarta : IPTEK Kom Volume 16.
- Rahajeng, Ekowati. 2015. *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali*. Jakarta: Peneliti Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.
- Ramdan, Abdullah dan M. Ali Ramadhan. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Volume 11 Nomor 1.
- R.C, Prasetya. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Sikap terhadap Larangan Merokok pada Mahasiswa*. Psikodimensia.
- R.O, Ramy. 2016. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok*. Aceh : Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,.
- S.A, Basow. 1992. *Gender : Stereotypes, Traditions and Alternative* Monterey. California : Brooks/Cole Publishing Company.
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang : UIN Press.

- Sari, Widya Arfiyanti Puspa. 2018. *Pengaruh Rokok terhadap Kerusakan Lingkungan*. Jakarta : Jurnal Asia, tanggal 18 Januari 2018. <https://www.jurnalasia.com/opini/pengaruh-rokok-terhadap-kerusakan-lingkungan/>, diakses tanggal 9 November 2021
- SS, Uyanto. 2009. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Subarsono, A. G. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subiakto, Henri. 1990. *Analisis Isi Saran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia*. Surabaya : Fisip Unair.
- Sudarmi, P. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Kawasan Larangan Merokok pada Perilaku Merokok Pegawai Pemerintah di Boalemo, Gorontalo*. Gorontalo : Jurnal Kedokteran Masyarakat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhita, D. 2015. *Upaya Mengatasi Permasalahan Gender dalam Pembangunan*. Surakarta : Jurnal Unisri.
- Sulfiana. 2017. *Gender dan Kebijakan Publik (Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kecamatan Pammana)*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sumarja, FX. 2012. *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing*. Bandar Lampung : Indepth Publishing.
- Swastika, Amira Swastika. 2019. *Puntung Rokok Butuh Waktu Lama untuk Terurai dan Membahayakan Tanaman*. The Conversation tanggal 14 Agustus 2019. <https://theconversation.com/riset-baru-puntung-rokok-butuh-waktu-lama-untuk-terurai-dan-membahayakan-tanaman-121327>, diakses tanggal 9 November 2021
- Tantu, Kanisius Tantu. 2004. *Studi Deskriptif tentang Peran Gender pada Masyarakat Suku Manggarai*. Yogyakarta : Universitas Santana Dharma.
- Taringan, Ingan U dan Anni Yulianti. 2019. *Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia*. Jakarta : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan.
- Tillar dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*.
- Tim Penulis PSW. 2003. *Pengantar Studi Gender*. Jakarta : Pusat Studi Wanita.

- Wahid, A, 2014. *Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Kota Palu*. E-Jurnal Katalogis 2.
- Widjajanti dan M. Santoso. 2016. *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender : Sebuah Pengantar*. Jakarta : Lipi Press.
- Wijaya, Hesti Wijaya. 1997. *Penelitian Berperspektif Gender*. Disampaikan dalam Sosialisasi Metodologi Penelitian Berperspektif Gender, Diselenggarakan Oleh PSW IKIP Yogyakarta.
- Wulandari, C., and Inoue, M. 2018. *The Importance Of Social Learning For The Development Of Community Based Forest Management In Indonesia: The Case Of Community Forestry In Lampung Province*. Small-Scale Forestry.
- Wulandari, et al. 2019. *Impacts Of The New Decentralization Law 23/2014 to The Implementation of Community Based Forest Management in Lampung Province, Indonesia*. IOP Conf. Series : Earth and Environmental Science.
- Wulandari, Christine. 2020. *Analysis of Gender Mainstreaming and Socio Economic*. Lampung : Pustaka Ali Imron.
- Yani, Ahmad. *E-Book : Sebuah Panduan Praktis dari Pengalaman Program ANCORS Manual Pengarusutamaan Gender (PUG) ...*,4.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.